

## Peran TIMPORA dalam Pencegahan Konflik Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat

Dian Ayu<sup>1</sup> Muhammad Adham Pradhana<sup>2</sup> Yulian Tri Saptono<sup>3</sup> Herlina Juni Risma Saragih<sup>4</sup> I Gede Sumertha KY<sup>5</sup> Pujo Widodo<sup>6</sup>

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [dhianayu47@gmail.com](mailto:dhianayu47@gmail.com)<sup>1</sup> [adhampradhana49@gmail.com](mailto:adhampradhana49@gmail.com)<sup>2</sup> [yulian.zeni@gmail.com](mailto:yulian.zeni@gmail.com)<sup>3</sup> [herlinsara897@gmail.com](mailto:herlinsara897@gmail.com)<sup>4</sup> [gedeyanca@gmail.com](mailto:gedeyanca@gmail.com)<sup>5</sup> [pujowidodo78@gmail.com](mailto:pujowidodo78@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstrak

Perkembangan globalisasi yang meliputi keterbukaan ekonomi hingga mobilitas barang dan orang telah memberikan tantangan bagi semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Potensi pariwisata khususnya di Nusa Tenggara Barat telah terkenal di kancah internasional, hal ini tentu memberikan dampak positif dan negatif. Positifnya ialah peningkatan pendapatan negara melalui pariwisata, investasi asing, bertambahnya insentif bagi pelaku usaha wilayah setempat dan diharapkan ke depan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun juga terdapat dampak negatif yaitu semakin besar mobilitas bagi orang asing yang memasuki wilayah Nusa Tenggara Barat dapat berpotensi menimbulkan konflik. Sesuai dengan Pasal 69 UU Keimigrasian Tahun 2011 merupakan dasar hukum dibentuknya TIMPORA, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran dari TIMPORA dalam Pencegahan Konflik Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat Guna Mewujudkan Keamanan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain analisis deskriptif kualitatif. Data didapat melalui wawancara atau diskusi interaktif saat kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran TIMPORA sangat penting dalam pengawasan warga negara asing yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat, beberapa upaya yang dilakukan ialah dengan melaksanakan operasi gabungan khusus dan insidental, Rapat Koordinasi TIMPORA, bersama FORKOPIMDA melaksanakan himbauan-himbauan dalam rangka sinergi antar *stakeholder*, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.

**Kata Kunci:** TIMPORA, Pencegahan Konflik, Warga Negara Asing, Nusa Tenggara Barat, Keamanan Nasional.

### Abstract

*The development of globalization, which includes economic openness and the mobility of goods and people, has presented challenges for all countries in the world, including Indonesia. The potential of tourism, particularly in West Nusa Tenggara, has become well-known internationally, which has had both positive and negative impacts. The positive impact includes an increase in the country's revenue through tourism, foreign investment, and incentives for local business actors, which is expected to improve the welfare of the community in the future. However, there are also negative impacts, such as the potential for conflicts due to the increasing mobility of foreigners entering West Nusa Tenggara. In accordance with Article 69 of the 2011 Immigration Law, the basis for the formation of TIMPORA (Immigration Supervision Team), the Minister of Law and Human Rights established a Foreigner Supervision Team to monitor the activities of foreigners in Indonesia, consisting of relevant government agencies at both central and regional levels. This study aims to determine the role of TIMPORA in preventing conflicts involving foreigners in West Nusa Tenggara to achieve national security. This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive analysis design. Data was obtained through interviews or interactive discussions during Domestic Work Lectures and literature studies. The results show that the role of TIMPORA is very important in monitoring foreigners entering West Nusa Tenggara. Some of the efforts made include carrying out special and*

incidental joint operations, TIMPORA Coordination Meetings, working with FORKOPIMDA to disseminate information and promote synergy among stakeholders, as well as providing advice and recommendations to relevant government agencies and institutions regarding foreigner supervision.

**Keywords:** TIMPORA, Conflict Prevention, Foreign Nationals, West Nusa Tenggara, National Security.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan keterbukaan ekonomi yang begitu masif, mobilisasi tidak hanya meliputi masalah keluar masuknya barang dan informasi, tetapi juga pergerakan warga negara asing ke suatu negara. Nusa Tenggara Barat sebagai wilayah di Indonesia yang secara geografis mirip dengan Bali, telah memberikan potensi pariwisata dan investasi. Dilansir dari *website* (data.ntbprov.go.id, 2023) bahwa total kunjungan wisatawan asing ke Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 yaitu mencapai 126.539 orang.

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KE PROVINSI NTB TAHUN 2022		
BULAN	WISMAN	WISNUS
JANUARI	1841	88605
PEBRUARI	2143	82770
MARET	3429	117268
APRIL	1904	60179
MEI	5628	109696
JUNI	8695	112069
JULI	14612	109719
AGUSTUS	24335	102707
SEPTEMBER	16035	105759
OKTOBER	14848	110417
NOPEMBER	14994	114433
DESEMBER	18075	136134
JUMLAH	126539	1249756

Sumber: Portal NTB Satu Data. 2023

Pada tahun 2021, realisasi investasi asing atau PMA sebesar 4.014.054,00 ribu USD dan total investasi dalam negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 32.086.890,00 juta rupiah (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Namun, potensi tersebut juga dibarengi dengan potensi lainnya seperti konflik warga negara asing di Nusa Tenggara Barat dan masalah keamanan nasional. Hal ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam hal pengawasan warga negara asing khususnya di Nusa Tenggara Barat. Penelitian dari (Nugroho, 2017) yang berjudul *Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan*, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia mengenai kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara serta berlakunya skema Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang dikenal dengan MEA telah memberikan dampak yang signifikan bagi semakin terbukanya pintu gerbang Indonesia bagi masuknya orang asing ke wilayah NKRI. Meskipun pada dasarnya kebijakan tersebut memiliki tujuan bagi peningkatan pendapatan negara melalui pariwisata, investasi asing, bertambahnya insentif bagi pelaku usaha wilayah setempat dan diharapkan ke depan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait alasan globalisasi dan keterbukaan akibat diberlakukannya kebijakan bebas visa dan MEA, hal ini juga yang menjadikan dasar dibentuknya Sekretariat TIMPORA di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016, dikutip dari *website* (Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Meulaboh, 2016), Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (Wasdakim) Kantor Imigrasi Mataram mengenai alasan

pembentukan TIMPORA di Nusa Tenggara Barat, *"Timpora yang dibentuk sebagai langkah antisipasi Imigrasi Mataram setelah diberlakukannya pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan pemberlakuan bebas visa bagi warga 84 negara yang ingin ke Indonesia."*

Kebijakan selektif atau *selective service* merupakan bentuk kebijakan yang digunakan oleh keimigrasian Indonesia. Kebijakan ini berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia adalah orang-orang yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan serta mengancam kedaulatan negara. Sehingga, setiap orang yang akan memasuki ataupun meninggalkan wilayah Indonesia harus melewati proses *screening* imigrasi oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Maka dari itu, setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing pemegang bebas visa kunjungan menjadi tantangan bagi keamanan nasional (Aji, Doroteusgaza, & Pakpahan, 2022).

Ditinjau dari sisi potensi konflik dan keamanan nasional, mobilitas warga negara asing di Indonesia yang dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tantangan yang cukup besar. Pengawasan warga negara asing menjadi tugas pokok dari instansi Keimigrasian Nusa Tenggara Barat melalui TIMPORA yang beranggotakan *stakeholders* baik di tingkat provinsi hingga kecamatan yang menjadi ujung tombaknya. Potensi konflik dan pencegahannya menjadi salah satu peran dari TIMPORA yang memiliki tugas berkaitan dengan pengawasan WNA di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam sesi diskusi interaktif KKDN (Kuliah Kerja Dalam Negeri) Prodi Damai dan Resolusi Konflik oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham NTB, Ngurah Mas Wijaya Kusuma, S.H., M.H., *via zoom meeting* (2 Maret 2023) menyatakan bahwa: *"Memang benar bahwa keterbukaan Indonesia terhadap warga negara asing tidak bisa dielakkan, dan seperti yang sudah disebutkan bahwa memang benar Nusa Tenggara Barat dengan potensi pariwisata yang tidak kalah dengan Bali, membutuhkan investor dan wisatawan asing, terutama pasca COVID-19. Perlu dicatat pula bahwasanya tujuan TIMPORA bukan untuk mencari-cari kesalahan orang asing saja, melainkan melakukan pengawasan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi warga negara asing tersebut. Maka dari itu, sinkronisasi dan koordinasi dilakukan bersama stakeholders lainnya sehingga pengawasan dapat terkontrol dengan baik. Pengawasan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan (diketuai oleh Imigrasi) baik secara terbuka maupun tertutup. Lalu pada pelaksanaannya, misalnya dari Dinas Ketenagakerjaan akan memeriksa dokumen-dokumen, atau Dinas Perindustrian akan memeriksa administrasi perusahaannya."*

Perlu diakui bahwa dengan adanya peningkatan kedatangan wisatawan asing akan berdampak positif dan sangat membantu meningkatkan perekonomian serta modernisasi di masyarakat khususnya Nusa Tenggara Barat. Namun perlu diperhatikan juga selain dampak positif tersebut terdapat juga dampak negatif seperti misalnya muncul tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan narkoba, tindak pidana terorisme internasional, dan bahkan konflik dengan warga lokal. Meskipun dalam diskusi interaktif dengan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham NTB, Ngurah Mas Wijaya Kusuma, S.H., M.H., *via zoom meeting* (2 Maret 2023) menyatakan bahwa: *"Hingga saat ini konflik warga negara asing di Nusa Tenggara Barat khususnya akibat perbedaan budaya belum terlalu terlihat, dikarenakan wilayah yang menjadi favorit wisatawan asing ialah berada di Gili Trawangan, Gili Manuk dan Senggigi merupakan destinasi wisata dan warga lokal disana terbuka dengan perbedaan budaya untuk menunjang kelancaran usaha mereka. Akan tetapi, potensi konflik tersebut tentu harus diantisipasi dan dicegah sejak awal supaya keamanan nasional Indonesia dapat terjaga dengan baik."*

Sebagai contoh kasus, pada Februari 2023 telah terjadi pengaduan atas perlakuan kasar dan tindakan diskriminatif oleh WNA di salah satu hotel/ *resort* di Gili Trawangan, 5 orang WNI bermaksud untuk makan siang di salah satu hotel/*resort* di Gili Trawangan namun mereka mendapat perlakuan kasar dan diskriminasi lalu diusir oleh manajemen *resort* tersebut tanpa

menanyakan terlebih dahulu maksud kedatangan warga lokal tersebut. Penjelasan pihak manajemen yang merupakan seorang WNA tersebut mengatakan bahwa 5 orang WNI tersebut masuk ke wilayah tamu residentil lalu mengambil foto dan video arah kolam berenang menggunakan kamera besar. Namun klarifikasi dari WNI tersebut ialah hal tersebut tidak demikian, dirinya beserta rekannya tidak menggunakan kamera besar seperti yang dituduhkan, mereka murni menggunakan ponsel untuk mengambil gambar bangunan *resort* tersebut (Lombok Post, 2023).

Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya potensi konflik yang berawal dari salah paham dan perbedaan budaya bisa terjadi kapan saja. Disinilah peran dari pengawasan terhadap orang asing dibutuhkan, selain untuk menghindari kejadian serupa terjadi kembali juga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan pokok yang menjadi sorotan ialah mobilitas warga negara asing yang memasuki wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki risiko potensi konflik khususnya oleh warga negara asing. Sehingga, peneliti ingin menganalisis peran TIMPORA Nusa Tenggara Barat dalam mencegah konflik warga negara asing serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis peran TIMPORA Nusa Tenggara Barat dalam mencegah konflik warga negara asing serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasannya.


## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji masalah mengenai peran TIMPORA Nusa Tenggara Barat dalam pencegahan konflik warga negara asing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini akan memberikan gambaran secara cermat tentang individu maupun kelompok tertentu mengenai keadaan serta fenomena yang terjadi. Alasan pemilihan desain analisis deskriptif kualitatif adalah karena merupakan pendekatan penelitian sosial yang menekankan penyelidikan peristiwa dunia nyata kontemporer baik untuk individu maupun kelompok. Pendekatan analisis deskriptif cocok digunakan untuk penelitian kali ini, mengingat penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih mendalam mengenai peran dari TIMPORA dalam pencegahan konflik warga negara asing di Nusa Tenggara Barat.

Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai tempat penelitian ialah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Waktu dilakukannya penelitian ini yaitu pada tanggal 27-6 Maret 2023 dilaksanakan secara daring *via zoom meeting*. Objek penelitian pada penelitian ini ialah potensi konflik warga negara asing di wilayah Nusa Tenggara Barat. Permasalahan pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan Peran Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Nusa Tenggara Barat dalam kajian pencegahan konflik warga negara asing. Sementara itu, subjek penelitian pada penelitian ini ialah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Dengan sampel dari narasumber yang kompeten di bidangnya dari Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara interaktif *via zoom* dengan narasumber terkait yaitu Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham NTB, Ngurah Mas Wijaya Kusuma, S.H., M.H., hasil pemberian materi oleh narasumber, dan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, serta laporan ilmiah. Di dalam penelitian ini, analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Drawing and Verifying Conclusions* (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Penjelasan beserta gambar akan diuraikan sebagai berikut:

Display 1.1  
Components of Data Analysis: Interactive Model



Source: Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

1. *Data Condensation* atau Kondensasi Data Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau transformasi data yang muncul dalam korpus (badan) lengkap catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan reduksi data, karena akan menyiratkan bahwa reduksi berarti melemahkan atau kehilangan sesuatu dalam prosesnya.
2. *Data Display* atau Tampilan Data Kegiatan utama kedua dari kegiatan analisis adalah Data Display atau Tampilan Data. Secara umum, tampilan data adalah kumpulan informasi yang terorganisasi dan terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Tampilan Data yang bagus adalah jalan utama menuju analisis kualitatif yang kuat. Tampilan yang dibahas dan diilustrasikan mencakup banyak jenis matriks, grafik, bagan, dan jaringan.
3. *Drawing and Verifying Conclusions* atau Menggambar dan Memverifikasi kesimpulan. Alur kegiatan analisis yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi.

Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi materi serta beberapa referensi selama dilakukannya penelitian. Keseluruhan data perlu dibuktikan kebenarannya, sehingga dokumentasi berupa materi yang diberikan oleh narasumber dan rekaman wawancara *via zoom meeting* dengan narasumber menjadi bukti empiris bahwa penelitian ini memang benar dilakukan. Serta, pemeriksaan keabsahan data juga diperoleh dari hasil gabungan atau triangulasi sumber data, baik dari dokumentasi dan komunikasi *via zoom meeting*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Nusa Tenggara Barat

Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini divisi keimigrasian memiliki peran penting dalam upaya pengawasan warga negara asing di wilayah NKRI. Pembentukan TIMPORA merupakan salah satu bentuk dari peran pemerintah dalam usaha pengawasan warga negara asing. Pasal 69 UU Keimigrasian Tahun 2011 merupakan dasar hukum dibentuknya TIMPORA, yang mana dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. Disebutkan juga bahwa dalam pasal tersebut bahwasanya badan atau instansi pemerintah terkait meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, TNI, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Tenaga Kerja (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM, 2020).

Selain dasar hukum di atas, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai pengawasan orang asing yaitu Pasal 180 PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 181 PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian, Permenkumham No. 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing, dan Permenkumham No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. (2023). Upaya TIMPORA dalam Pencegahan Konflik Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat (*slide 2*). *Live Slide*). Sehingga, TIMPORA merupakan tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Pembentukan TIM PORA dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

TIMPORA dibentuk di pusat dan daerah pada provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan dan beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Hal ini diatur di dalam Pasal 195 PP 31/2013. Selain itu, di dalam pasal Pasal 200 PP 31/2013 disebutkan bahwa TIMPORA memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan Orang Asing. Dalam menjalankan tugas, ditegaskan bahwa fungsi TIMPORA yaitu berkoordinasi serta bertukar data dan informasi, mengumpulkan informasi dan data mengenai keberadaan orang asing secara bertahap, menganalisa dan mengevaluasi terhadap data atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing, serta membuat peta pengawasan orang asing, menyelesaikan permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing, melaksanakan dan mengatur hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan orang asing, menyusun rencana operasi gabungan yang bersifat khusus maupun insidental (Rompas, Liando, & Waworundeng, 2021).

Hingga saat ini Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. TIMPORA dibentuk hingga tingkat kecamatan yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur di dalam undang-undang. Kegiatan pengawasan orang asing tersebut dilaksanakan dengan melibatkan TIMPORA yang telah ada di seluruh Indonesia, hingga saat ini pembentukan TIMPORA telah mencapai 97%, dan hanya 4 Kantor Imigrasi baru yang belum memiliki Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), diantaranya yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Bima dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang. Saat ini telah terbentuk 613 (enam ratus tiga belas) TIMPORA serta 224 (dua ratus dua puluh empat) Sekretariat TIMPORA baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia (Nugroho, 2017).

Sekretariat TIMPORA di Nusa Tenggara Barat dibentuk pada 17 Mei 2016 di Mataram dengan acara pengukuhan sekretariat dan peresmian TIMPORA Provinsi NTB dihadiri juga oleh Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi NTB dan perwakilan dari 24 instansi terkait yang termasuk dalam anggota TIMPORA Provinsi NTB, termasuk Kepolisian, TNI, Bea Cukai, BPN, dan lainnya (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, 2016).

### **Peran TIMPORA dalam Pencegahan Konflik Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat**


Menurut Soerjono Soekanto (dalam (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017) menjelaskan bahwa peran adalah bagian dinamis dari suatu posisi (*status*). Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, berarti dia telah memenuhi peran. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang muncul dari pola interaksi sosial dalam kehidupannya. Ini berarti pada saat yang sama peran menentukan apa yang dia lakukan untuk masyarakat dan peluang apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Dalam penelitian ini, TIMPORA sebagai bagian dari pemerintah melakukan kewajibannya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yaitu di bidang pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pelayanan dan pengawasan dibidang keimigrasian yang dilakukan bagi warga negara asing didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersifat *selective policy* yang artinya hanya warga negara asing yang dapat memberikan kebermanfaatn bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Indonesia serta tidak membahayakan keamanan ataupun mengancam ketertiban umum, baik terhadap rakyat, bangsa dan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dapat diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Serta berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Bentuk dari pelaksanaan kebijakan nasional mengenai keimigrasian yang menganut *selective policy* yaitu:

1. Hanya orang asing yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia;
2. Tidak membahayakan dari segi keamanan dan tidak mengganggu ketertiban, kesusilaan;
3. Harus mentaati ataupun mengindahkan peraturan yang diadakan bagi orang asing yang hendak masuk ataupun berada di Indonesia.

Kegiatan dalam bentuk pengawasan tersebut merupakan upaya untuk menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan juga kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara. Pengawasan secara teliti dan terkoordinasi tentang keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia perlu dilakukan namun juga tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing tersebut. Langkah pengawasan tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penindakan keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Indonesia. Berikut tahapan mekanisme pengawasan terhadap orang asing secara umum:

Mekanisme pengawasan terhadap orang asing dapat digambarkan dalam alur berikut:



(diolah dari: Hasil Kajian Balitbangkumham, *Optimalisasi Peran TIMPORA dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing*, 2017)

Sumber: Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian. 2020.

Adapun definisi pencegahan konflik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini (Kementerian Pertahanan, 2016). Sedangkan konsep keamanan nasional menurut Dewan Ketahanan Nasional (dalam (Syamsunasir, et al., 2022) ialah menjelaskan bahwa rujukan dari keamanan nasional Indonesia berada pada alinea keempat Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 yang bermakna bahwa keamanan nasional merupakan amanat konstitusi, dimana negara wajib melaksanakannya tanpa kecuali. Keamanan nasional dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dan fungsi. Sebagai kondisi, berarti suatu kondisi dimana terbebasnya negara, masyarakat, dan warga negara dari segala bentuk ancaman maupun tindakan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Sedangkan sebagai fungsi, keamanan nasional berarti dapat memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman baik internal maupun eksternal.

Sejalan dengan penelitian dari (Fakhrudin, Deputra, & Antomarta, 2022) yang berjudul *Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia*, pada artikel tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya orang asing memberikan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Tindak kejahatan seperti pencucian uang, terorisme, *human trafficking* hingga kejahatan yang terorganisir menunjukkan bahwa diperlukan pengawasan baik yang berbentuk administratif dan lapangan, aplikasi pelaporan orang asing, serta pembentukan TIMPORA sebagai upaya dalam menghadapi potensi ancaman nasional. Dilansir dari laman berita (Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan HAM, 2022), Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Romi Yudianto menegaskan bahwa "*pengawasan terhadap orang asing bukan hanya persoalan keimigrasian saja, namun juga telah menjadi persoalan sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat.*" Hal ini relevan dengan penelitian yang akan membahas mengenai bagaimana peran serta TIMPORA dalam pencegahan konflik warga negara asing di Nusa Tenggara Barat dengan tujuan guna terwujudnya keamanan nasional.

Beberapa peran TIMPORA dalam pencegahan konflik warga negara asing di Nusa Tenggara Barat tercermin dalam beberapa kegiatan berikut:

1. Melaksanakan Operasi Gabungan. Terdapat dua bentuk operasi gabungan yang dilakukan yaitu Operasi Gabungan bersifat Khusus yaitu operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu saja. Lalu yang kedua ialah Operasi Gabungan bersifat Insidentil yaitu operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan masyarakat dan/ atau anggota TIMPORA. Kedua operasi ini dilakukan paling sedikit dua kali dalam setahun, dan berdasarkan hasil rapat kerja TIMPORA dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Bentuk dari operasi gabungan ini ialah melakukan penyisiran di tempat-tempat wisata atau yang memiliki lokasi konsentrasi warga negara asing di wilayah seperti Gili Trawangan, Gili Manuk dan Senggigi.
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi TIMPORA. Pelaksanaan rapat koordinasi ini dilakukan guna sinkronisasi sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan optimal.
3. Melaksanakan pelaporan keberadaan WNA kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri dalam rangka membantu intansi di atasnya melaksanakan monitoring.
4. Membantu mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan hukum mengenai WNA kepada lembaga terkait yang tergabung dalam Timpora.
5. Sebagai wujud kesatuan sistem dalam pemerintahan di NTB, bersama forkopimda melaksanakan himbauan-himbauan dalam rangka sinergi antar *stakeholder* baik yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penanganan WNA.
6. Aktif mengajak peran serta masyarakat dalam pengawasan WNA dengan melakukan sosialisasi lewat selebaran-selebaran, media elektronik dan media cetak serta perangkat-perangkat kemasyarakatan.
7. Menjaga harmonisasi dan citra yang terbentuk sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan orang asing serta menyelesaikan permasalahan terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.

## Hambatan TIMPORA dalam Pencegahan Konflik Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat

1. Hambatan di lapangan menjadi tantangan bagi Tim Pengawasan Orang Asing di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil diskusi interaktif dengan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham NTB, Ngurah Mas Wijaya Kusuma, S.H., M.H., *via zoom meeting* (2 Maret 2023) menyatakan bahwa: *"Untuk hambatan, sering kali terjadi di lapangan yaitu ketika dilakukannya operasi gabungan ke lapangan khususnya yang sifatnya insidentil. Banyak perusahaan, yang dalam hal ini perusahaan besar yang terkadang enggan membukakan pintu atau masuk ke dalam petugas dengan alasan SOP perusahaan yang memang begitu dan lain sebagainya. Hambatan lainnya yaitu selama ini pemeriksaan dilakukan oleh masing-masing instansi, kemudian jika terdapat masalah maka akan diambil oleh instansi terkait untuk dilakukan penindakan. Untuk kelanjutannya dengan TIMPORA masih sangat butuh koordinasi mengenai seperti apa langkah selanjutnya dan sebagainya"*.
2. Keengganan pihak sponsor atau penjamin dalam melaporkan keberadaan WNA yang menjadi pertanggungjawabannya.
3. Terdapat pihak-pihak tertentu baik aktor pemerintahan maupun instansi yang mendapat keuntungan dari keberadaan WNA namun tidak mengindahkan peraturan.
4. Adanya ego sektoral yang menjadi penghambat dalam pengawasan orang asing yang berakibat pada koordinasi yang tidak optimal dan efektif. Bila dikaitkan dengan kaidah atau norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori *"stufenbau"*, bahwa kaidah dan norma hukum dari suatu negara yang merupakan suatu sistem yang bentuknya tersusun secara sederhana. 10 Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia saat ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dimana norma hukum yang tingkatannya paling rendah harus berpedoman atau berpatokan pada norma hukum yang lebih tinggi.
5. Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini sangat berpengaruh karena akibat dari keterbatasan sumber daya manusia akan mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan. Dan dari segi kuantitas dan kualitas pegawai negeri sipil juga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan, agar pelaksanaan pengawasan orang asing dapat berjalan dengan maksimal.
6. Masalah sinkronisasi data antar lembaga terkait yang masih kurang. Berdasarkan hasil diskusi dengan Bapak Ngurah Mas Wijaya Kusuma, S.H., M.H., *via zoom meeting* (2 Maret 2023) disebutkan bahwa sinkronisasi data antara yang pusat dengan di daerah sering kali berbeda. Mulai dari belum *update* atau lain sebagainya.

## KESIMPULAN

Peran TIMPORA dalam pencegahan konflik warga negara asing di Nusa Tenggara Barat yaitu operasi gabungan yang dilakukan yaitu Operasi Gabungan bersifat Khusus dan Insidentil di wilayah-wilayah terpusatnya warga negara asing, Rapat Koordinasi TIMPORA, melaksanakan pelaporan keberadaan WNA kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri dalam rangka membantu instansi di atasnya melaksanakan monitoring, membantu mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan hukum mengenai WNA kepada lembaga terkait yang tergabung dalam Timpora, bersama forkopimda melaksanakan himbauan-himbauan dalam rangka sinergi antar *stakeholder* baik yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penanganan WNA, serta mengajak peran serta masyarakat untuk aktif dan peka dengan lingkungan sekitar.

Disamping itu juga, terdapat hambatan yang dirasakan oleh TIMPORA Nusa Tenggara Barat dalam upaya pencegahan konflik warga negara asing di Nusa Tenggara Barat yaitu pada saat operasi ke lapangan khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar yang tidak bersedia membukakan pintu bagi anggota tim dengan alasan SOP perusahaan dan izin dari atasan, pihak

sponsor yang nakal, adanya ego sektoral hingga masalah pengintegrasian atau sinkronisasi data yang masih kurang antar lembaga khususnya antara tingkat pusat dengan daerah.

Terdapat beberapa saran diajukan dalam penelitian ini yaitu perlu diperjelas mengenai pembagian tugas antar instansi yang sangat banyak mulai dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga terciptanya keadilan dalam hal penugasan dan tidak ada pihak yang hanya ikut-ikutan saja, selanjutnya ialah mengenai hambatan yaitu kewenangan yang perlu diperluas bagi anggota TIMPORA supaya dalam pelaksanaan di lapangan memiliki pegangan regulasi yang kuat khususnya dihadapan perusahaan-perusahaan besar serta kewenangan lainnya bagi anggota TIMPORA yang tidak hanya sebatas rapat koordinasi, saling bertukar informasi, menghasilkan saran dan rekomendasi, melainkan juga SOP (Standar Operasional) yang jelas mengenai apa saja langkah selanjutnya yang lebih luas dan kuat, mengingat peran dari TIMPORA yang sangat penting dalam mendukung terciptanya keamanan nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. R., Doroteusgaza, R. E., & Pakpahan, F. W. (2022). Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Efektif terhadap Orang Asing Pemegang Bebas VISA Kunjungan di Wilayah Indonesia. *Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 5, 5585-5592. doi: <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1193>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI. (2017). *Optimalisasi Peran Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing*. Jakarta: Tim Pohon Cahaya. Retrieved Maret 9, 2023, from <https://ebook.balitbangham.go.id/uploads/ebook/fee2786c3529ba4e6c39af107fcab1db.pdf>
- data.ntbprov.go.id. (2023, Maret 6). Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Retrieved Maret 9, 2023, from [data.ntbprov.go.id: https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-provinsi-nusa-tenggara-barat-ntb](https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-provinsi-nusa-tenggara-barat-ntb)
- Fakhrudin, G. P., Deputra, A. A., & Antomarta, A. (2022). Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 4, 67-77. doi: <https://10.52617/jlbp.v3i2.288>
- Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Meulaboh. (2016, Juli 15). Imigrasi Mataram bentuk Tim Pengawasan Orang Asing. Retrieved Maret 9, 2023, from Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Meulaboh: <http://meulaboh.imigrasi.go.id/imigrasi-mataram-bentuk-tim-pengawasan-orang-asing.html>
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. (2016, Mei 18). Sekretariat Tim PORA Provinsi NTB Dibentuk. Retrieved Maret 9, 2023, from Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat: <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2486-sekretariat-tim-pora-provinsi-ntb-dibentuk>
- Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan HAM. (2022, September 20). TIMPORA Bersinergi, Siap Awasi Pergerakan Orang Asing di NTB. Retrieved Maret 11, 2023, from TIMPORA Bersinergi, Siap Awasi Pergerakan Orang Asing di NTB: <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5262-timpora-bersinergi-siap-awasi-pergerakan-orang-asing-di-ntb>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). Potensi Investasi Regional. Retrieved Maret 9, 2023, from Kementerian Investasi/BKPM:

- <https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir/daerah/?id=52>
- Kementerian Pertahanan. (2016, September). Lembaran Negara Republik Indonesia. Retrieved Maret 9, 2023, from Kementerian Pertahanan: <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/uu7-2012bt.pdf>
- Lombok Post. (2023, Februari 8). Wisatawan Lokal Diduga Alami Diskriminasi di Pearl of Trawangan: Manajemen Resort Bantah Tudingan Lakukan Diskriminasi. (G. Mps, Editor) Retrieved Maret 11, 2023, from Lombok Post: <https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/08/02/2023/wisatawan-lokal-diduga-alami-diskriminasi-di-pearl-of-trawangan/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3 (3 ed.)*. United States of America : SAGE Publications. Retrieved from <https://www.pdfdrive.com/qualitative-data-analysis-a-methods-sourcebook-d183985418.html>
- Nugroho, T. W. (2017). OPTIMALISASI PERAN TIMPORA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11, 263-285. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.263-285>
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM. (2020). *LAPORAN AKHIR: ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT KEIMIGRASIAN*. Cililitan, Jakarta Timur: Percetakan Pohon Cahaya. Retrieved Maret 9, 2023, from [https://bphn.go.id/data/documents/ae\\_2\\_buku\\_pokja\\_keimigrasian.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf)
- Romadhon, & Riwanto, A. (2019). Peran Ideal Tim Pengawasan Orang Asing dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta). *Jurnal Res Publica*, 3, 225-238. Retrieved Maret 10, 2023, from <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/45649/28656>
- Rompas, K., Liando, D. M., & Waworundeng, W. (2021). Implementasi Kebijakan Pengawasan Orang Asing Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1, 3. doi:<https://doi.org/10.35801/jpsp.v1i1.33579>
- Syamsunasir, Legowo, E., Suwarno, P., Widana, I. D., Sukendro, A., & Yusnaldi. (2022). *Keamanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.